

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK
PENGUSAHAAN KANDANG BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung besarnya pungutan tarif Pajak
Pengusahaan Kandang Babi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun
1984 tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk
diadakan perubahan dengan meniadakan ketentuan
perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Pro-
vinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 ten-
tang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 ta-
hun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah
Perubahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 ta-
hun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1990 ten-
tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pengusahaan Kandang Babi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1981 Nomor 973.524.35-479 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 25 Agustus 1981 Seri A yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1985 Nomor 973.524.35-1128 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/A tahun 1985 Seri A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 13 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk setiap meter persegi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

B. Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), 11 ayat (2) dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

C. Setelah Pasal 16 ditambahkan Pasal 16 A, sebagai berikut :

Pasal 16 A

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 April 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd

WADJONG, SY
NIP. 010 085 315

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 September 1992 Nomor : 975.524.35-1076.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Cap. ttd.

Drs. S. D. S. J. I. I. N. O
Pembina Utama Madya
NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 1/A tahun 1992 Seri A pada tanggal 14 Desember 1992

Aln. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

Drs. B. O. I. M. I. B.
Pembina
NIP. 010 045 241

P E M U D A E I A S H A N
K O T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG
PAJAK PENSIUSAHAAN KANDANG BARI

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang cara dan besaran pungutan tarif Pajak Pensiusahaan Kandang Baru, karena tarif pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan memajukan ketentuan perpajakan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas .